



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

MOHAMMAT RAMADHAN, umur 25 tahun, Tahun, Lahir di Keningau 31-12-1999, Agama islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Pelajar, alamat : RT/RW 002/13 Mekar Sicalung Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Ghozin, SH, Advokat pada Kantor Hukum Moh. Ghozin, S.H & Rekan yang berkantor di Perumahan Griya Caraka Bok G 4 Nomor 73 RT/RW 05/07 Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dengan Nomor Register 132/W/Pdt/2024/PN Cbn untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 8 April 2024 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 April 2024 di bawah register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Cbn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum Pemohon secara lisan yang disampaikan pada persidangan kedua pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan secara lisan dari Kuasa Pemohon tentang pencabutan perkara permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Pemohon, dan permohonan ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh **Rizqa Yunia, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui prosedur e-litigasi melalui e-mail gugusghozin@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tatang Sumantri, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	15.000,00
Panggilan	:	Rp	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)